



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN JADWAL

PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN MENJADI CALON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 07 Maret 2025 Perihal : Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN T.A, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi Calon ASN baik seleksi PPPK tahap I maupun seleksi CPNS yang dinyatakan lulus hingga diangkat menjadi ASN.
2. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tahap II.
3. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dinyatakan lulus seleksi CPNS hingga dialihkan statusnya dari PPPK menjadi CPNS.
4. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang dinyatakan tidak lulus PPPK/CPNS.
5. Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji bulan maret 2025, Kepala Perangkat Daerah dapat membayarkan melalui pos rekening gaji Pegawai Non ASN yang tersedia pada DPA masing-masing Perangkat Daerah;
6. Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan perhitungan kembali kebutuhan anggaran gaji Pegawai Non ASN setelah dilakukan pengurangan sebelumnya dengan kelulusan PPPK Tahap I dan CPNS, kebutuhan anggaran tersebut dilakukan verifikasi oleh BKD berdasarkan SK Pegawai Non ASN yang sudah ditetapkan Sekretaris Daerah Provinsi;

7. Kepala BKD agar dapat melakukan verifikasi terhadap kebutuhan tambahan pembayaran gaji Pegawai Non ASN pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan SK Pegawai Non ASN yang ditetapkan Sekretaris Daerah Provinsi.
8. Untuk Percepatan Proses Penambahan Anggaran Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN, Kepala Perangkat Daerah dapat segera mengajukan penambahan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Non ASN paling lambat Senin, 17 Maret 2025 untuk dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh).
9. Dalam hal Perangkat Daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk Honorarium Pegawai Non ASN yang dinyatakan lulus sebagai CPNS dan PPPK agar segera membuat laporan yang menggambarkan informasi antara lain Jumlah Pegawai Non ASN yang lulus CPNS/PPPK, ketersediaan anggaran pembayaran Honorarium Pegawai Non ASN pada DPA masing-masing Perangkat Daerah serta kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran Honorarium Pegawai Non ASN sampai dengan bulan desember 2025, untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 MARET 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.